



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN

KOPERASI DAN USAHA KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Koperasi dan Usaha Kecil perlu dibangun menjadi lebih kuat dan mandiri sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian, baik lokal maupun nasional dan sekaligus sebagai wahana penciptaan lapangan kerja;
- b. bahwa Koperasi dan Usaha Kecil baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha memiliki peran serta kedudukan yang sangat strategis dalam mewujudkan masyarakat yang maju, sejahtera, adil dan makmur di Sumatera Barat;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian Di Provinsi Sumatera Barat tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang PerKoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan PerKoperasian;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Dinas adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Dewan Koperasi Indonesia Wilayah yang selanjutnya disingkat Dekopinwil adalah Dewan Koperasi Wilayah Provinsi Sumatera Barat.
9. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan perKoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama Koperasi.
10. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat KSP adalah Koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam.
11. Unit Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat USP adalah unit usaha Koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.
12. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat KSPPS adalah Koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah.
13. Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat USPPS adalah unit usaha Koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah.
14. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Kecil secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Kecil, memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
15. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi dan Usaha Kecil sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

16. Perlindungan usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Koperasi sebagai pelaku usaha dari adanya praktek monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha lainnya.
17. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Kecil melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Kecil.
18. Monitoring dan Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui hasil dan kinerja dari segala bentuk penyelenggaraan kegiatan perKoperasian dan kegiatan pelaku Koperasi dan Usaha Kecil oleh Dinas, Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Provinsi Sumatera Barat dan Kamar Dagang dan Industri Daerah.
19. Usaha Simpan Pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota Koperasi yang bersangkutan, calon anggota Koperasi yang bersangkutan, Koperasi lain dan/atau anggotanya.
20. Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diinvestasikan oleh pemilik modal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan Koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya.
21. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anakperusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar;
22. Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi Koperasi untuk mengawasi dan memeriksa Koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
23. Penilaian Kesehatan KSP/KSPPS dan USP/USPPS adalah kegiatan untuk mengukur tingkat kesehatan KSP/KSPPS dan USP/USPPS secara periodik.

24. Kawasan Pariwisata adalah suatu kawasan yang mempunyai luas tertentu yang sengaja dibangun dan disediakan untuk kegiatan pariwisata atau jasa wisata.
25. Corporate Social Responsibility yang selanjutnya disebut CSR adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap social maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada.
26. Skim Kredit khusus adalah pembiayaan khusus yang diberikan kepada Koperasi dan Usaha Kecil sebagai upaya dukungan dan peran pemerintah.

Pasal 2

Koperasi dan Usaha Kecil berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. kemanusiaan;
- c. kepastian hukum;
- d. persaingan usaha yang sehat;
- e. demokrasi ekonomi;
- f. kebersamaan;
- g. efisiensi berkeadilan;
- h. berkelanjutan;
- i. kemandirian; dan
- j. kesatuan.

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam:
 - a. menumbuhkan dan memberikan perlindungan Koperasi;
 - b. menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan serta daya saing Koperasi;
 - c. memberi perlindungan dan dukungan bagi Koperasi;
 - d. meningkatkan peran Koperasi sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional, dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumberdaya alam serta sumberdaya manusia yang

- produktif, mandiri, maju berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan peran Koperasi dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan; dan
 - f. meningkatnya partisipasi masyarakat untuk menumbuhkan Koperasi.
- (2) Pemberdayaan dan pengembangan Usaha Kecil bertujuan untuk:
- a. menumbuhkembangkan Usaha Kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
 - b. meningkatkan kemampuan serta daya saing Usaha Kecil;
 - c. memberikan perlindungan dan pengembangan Usaha Kecil;
 - d. meningkatkan peluang lapangan usaha dan menumbuhkan wirausaha baru;
 - e. meningkatnya produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar Usaha Kecil;
 - f. menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan di kalangan masyarakat, khususnya bagi para pelaku Usaha Kecil;
 - g. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif dan pasar yang lebih luas;
 - h. memfasilitasi perolehan sertifikasi terhadap produk Usaha Kecil, yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap produk Usaha Kecil sehingga memiliki nilai tambah dan posisi tawar yang lebih baik;
 - i. meningkatkan peran Usaha Kecil dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan; dan
 - j. meningkatkan peran pengarusutamaan gender dalam Usaha Kecil

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pemberdayaan dan perlindungan Koperasi;
- b. pemberdayaan dan pengembangan Usaha Kecil;
- c. koordinasi dan kerjasama;
- d. dukungan Lembaga lain dan Partisipasi Masyarakat;
- e. pembiayaan;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. sanksi administratif.

BAB II

PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

Bagian Kesatu

Pemberdayaan Koperasi

Pasal 5

Jenis Koperasi meliputi :

- a. simpan pinjam;
- b. konsumen;
- c. produsen;
- d. pemasaran; dan
- e. jasa.

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah melakukan pemberdayaan Koperasi di Daerah.
- (2) Pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada aspek :
 - a. manajemen;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. teknologi dan informasi ;
 - d. kemitraan;
 - e. bahan baku
 - f. produksi dan pengolahan
 - g. permodalan; dan
 - h. pemasaran.

Pasal 7

Pemberdayaan Koperasi pada aspek manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. bimbingan teknis; dan
- c. pendampingan.

Pasal 8

- (1) Pemberdayaan Koperasi pada aspek pendidikan dan latihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Kabupaten/Kota di Daerah dilaksanakan oleh Unit Pelaksanaan Teknis Daerah.
- (2) Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri dari :
 - a. pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
 - b. pendidikan dan pelatihan kewirausahaan;
 - c. pendidikan dan pelatihan keterampilan teknis;
 - d. pendidikan dan pelatihan manajerial;
 - e. pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi; dan
 - f. pendidikan dan pelatihan bagi pelatih, pendamping dan fasilitator (*training of trainers*).
- (3) Peserta pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia Koperasi merupakan pengawas, pengurus, pengelola, pembina Koperasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

Pemberdayaan Koperasi pada aspek penerapan Teknologi Informasi bagi Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilakukan melalui :

- a. memberikan bantuan sarana dan prasarana teknologi dan informasi;
- b. menyelenggarakan workshop penerapan teknologi dan informasi;
- c. mengadakan dan memberikan informasi: pasar, permodalan, desain,

teknologi, kualitas produk barang dan jasa.

Pasal 10

Pemberdayaan Koperasi pada aspek kemitraan bagi Koperasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf d dapat dilakukan dengan pola:

- a. inti plasma;
- b. sub kontrak;
- c. dagang umum;
- d. waralaba; dan/atau
- e. keagenan.

Pasal 11

Pemberdayaan Koperasi pada aspek bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e dilakukan dengan cara:

- a. pemberian kemudahan dalam pengadaan bahan baku bagi pengolahan produk Koperasi;
- b. pemanfaatan potensi sumber daya daerah;
- c. pengembangan kerjasama antar daerah; dan
- d. pemanfaatan sumber bahan baku terbarukan.

Pasal 12

Pemberdayaan Koperasi pada aspek produksi dan pengolahan bagi Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, dilakukan melalui :

- a. pelatihan, bimbingan teknis, magang, pendampingan dan kerjasama dengan pihak lainnya dalam hal teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen produksi;
- b. pemberian kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan; dan
- c. dorongan terhadap penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan.

Pasal 13

(1) Pemberdayaan Koperasi pada aspek permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g, dilakukan melalui :

- a. pemberian modal penyertaan kepada bank milik Daerah untuk

- memberikan pinjaman kepada Koperasi dengan skim kredit khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan bantuan kepada Koperasi untuk mendapatkan permodalan yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank serta dunia usaha;
 - c. pemberian bantuan hibah kepada Koperasi melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - d. pemberian bantuan akses pemanfaatan dana bergulir melalui Badan Layanan Umum Daerah;
 - e. penyediaan pembiayaan oleh lembaga keuangan yang dialokasikan bagi Koperasi dalam bentuk pinjaman, penjaminan dan bentuk pembiayaan lainnya; dan
 - f. pemberian jaminan oleh lembaga penjaminan Daerah terhadap pinjaman Koperasi kepada lembaga keuangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan bagi Koperasi yang mendapatkan fasilitas pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 14

Pemberdayaan Koperasi pada aspek pemasaran bagi Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h dilakukan melalui:

- a. penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. penyebarluasan informasi pasar;
- c. peningkatan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. penyediaan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, sarana penjualan produk dan promosi Koperasi;
- e. pemberian dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, distribusi produk; dan
- f. penyediaan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Bagian Kedua Perlindungan Koperasi

Pasal 15

Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap Koperasi, meliputi aspek:

- a. kepastian hukum dan jaminan usaha bagi Koperasi dalam aspek lapangan usaha;
- b. kepastian hukum domisili untuk menjamin keberlangsungan usaha, jika terjadi musibah yang menghancurkan harta benda milik Koperasi;
- c. advokasi terhadap Koperasi;
- d. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Koperasi;
- e. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan untuk Koperasi; dan
- f. perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan dan pengembangan Koperasi di kawasan ekonomi khusus dan pariwisata, dengan cara:
 - a. membuat kebijakan penataan tempat usaha bagi Koperasi di kawasan ekonomi khusus dan pariwisata; dan
 - b. memfasilitasi kemitraan Koperasi dengan badan usaha lainnya yang ada di kawasan ekonomi khusus dan pariwisata.
- (2) Perlindungan dan pengembangan terhadap Koperasi yang berada dan berusaha di kawasan ekonomi khusus dan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

Pasal 17

- (1) Kegiatan Usaha simpan pinjam dapat dilakukan oleh :
 - a. KSP/USP; dan
 - b. KSPPS/USPPS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KECIL

Bagian Kesatu
Pemberdayaan Usaha Kecil

Pasal 18

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan dalam bentuk menumbuhkan iklim usaha.
- (2) Menumbuhkan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aspek:
 - a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. kemitraan dan jejaring usaha
 - e. kesempatan berusaha;
 - f. bahan baku
 - g. promosi dagang; dan
 - h. dukungan kelembagaan.
- (3) Menumbuhkan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan dunia usaha dan peran serta masyarakat.

Pasal 20

- (1) Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara :
 - a. menempatkan sejumlah dana pada lembaga keuangan daerah untuk

- memberikan pelayanan pinjaman kepada Usaha Kecil dengan skim kredit khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memfasilitasi Usaha Kecil untuk mendapatkan permodalan yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank serta dunia usaha;
 - c. memfasilitasi akses pemanfaatan dana bergulir melalui Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - d. lembaga penjaminan daerah dapat memberikan jaminan terhadap pinjaman Usaha Kecil kepada lembaga keuangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan bagi Usaha Kecil yang mendapatkan fasilitas pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 21

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. mengadakan dan memperbaiki prasarana umum, jalan, pasar tradisional, showroom, listrik, telepon, air bersih, untuk dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Kecil;
- b. membantu peralatan tepat guna, peralatan mesin, bahan baku, kemasan produk, standarisasi proses produksi bagi Usaha Kecil; dan
- c. menyediakan galeri Usaha Kecil di kawasan ekonomi khusus, pariwisata dan sentra Usaha Kecil lainnya;

Pasal 22

Informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi serta mutu; dan
- b. menyediakan tenaga konsultan bisnis untuk membina, membantu dan mendata akses Usaha Kecil dalam memperoleh jaringan informasi bisnis.

Pasal 23

- (1) Usaha Kecil dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain berdasarkan prinsip kemitraan dan menjunjung persaingan usaha yang sehat.
- (2) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. saling membutuhkan ;
 - b. saling mempercayai;
 - c. saling memperkuat; dan
 - d. saling menguntungkan.
- (3) Kemitraan Usaha Kecil ditujukan untuk:
 - a. mewujudkan kemitraan antara kecil dengan usaha besar;
 - b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan usaha kecil dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan usaha besar;
 - c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Kecil;
 - d. mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah pada terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, *oligopoli*, dan *monopsoni*; dan
 - e. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Kecil.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Usaha Kecil untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Usaha Kecil untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (3) Bentuk bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan.
- (4) Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator.

Pasal 25

- (1) Kemitraan Usaha Kecil dapat dilaksanakan dengan pola:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. bagi hasil;
 - g. kerja sama operasional;
 - h. usaha patungan (joint venture); dan
 - i. bentuk kemitraan lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Usaha Kecil dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Kecil mitra usahanya.
- (3) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Usaha Kecil dapat membentuk jejaring usaha dalam rangka memperkuat kepentingan Usaha Kecil terhadap pihak lain.
- (2) Jejaring usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.
- (3) Pembentukan jejaring usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 27

- (1) Kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e untuk:
 - a. mendorong usaha besar menyediakan ruang tempat usaha paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh tempat usaha yang dibangun bagi Usaha Kecil;
 - b. memberikan perlindungan Usaha Kecil yang strategis dan unggulan; dan

- c. memprioritaskan penempatan pasar rakyat, ruang pertokoan dan kebutuhan lokasi lainnya untuk semua Usaha Kecil.
- (2) Pelaksanaan penyediaan ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a selanjutnya diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 28

- (1) Bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf f diperlukan untuk pengembangan produksi Usaha Kecil yang berasal dari sumber daya lokal.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses dalam pemanfaatan bahan baku dengan melakukan upaya:
 - a. memberikan kemudahan dalam pengadaan bahan baku, sarana dan prasarana produksi dan bahan penolong bagi pengolahan produk Usaha Kecil;
 - b. mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya daerah untuk dapat dijadikan bahan baku bagi pengolahan produk Usaha Kecil;
 - c. mengembangkan kerjasama antar daerah melalui penyatuan sumberdaya yang dimiliki beberapa daerah dan memanfaatkannya secara optimal sebagai bahan baku bagi pengolahan produk Usaha Kecil; dan
 - d. mendorong pemanfaatan sumber bahan baku terbarukan agar lebih menjamin kehidupan generasi yang akan datang secara mandiri.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan insentif terhadap Usaha Kecil yang memanfaatkan bahan baku yang berasal dari sumber daya lokal sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf g dilakukan dalam bentuk:

- a. promosi produk Daerah Usaha Kecil ditingkat regional, nasional dan internasional; dan
- b. pengembangan dan perluasan pasar produk Usaha Kecil melalui e-commerce

Pasal 30

Dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf h dilaksanakan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, lembaga penjaminan daerah, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Usaha Kecil di daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengembangan Usaha Kecil

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Usaha Kecil dalam bidang:
 - a. produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. desain dan teknologi.
- (2) Pengembangan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 32

Produksi dan pengolahan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. memberikan pelatihan, bimbingan teknis, magang, pendampingan dan kerjasama dengan pihak lainnya;
- b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan; dan
- c. mendorong penerapan standarisasi dan standar operasional prosedur dalam proses produksi dan pengolahan hasil.

Pasal 33

Pemasaran Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. melakukan penelitian dan peninjauan pengembangan pasar;
- b. melakukan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;

- c. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, sarana penjualan produk dan promosi Usaha Kecil ;
- d. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran dan distribusi;
- e. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran; dan
- f. memanfaatkan teknologi informasi untuk perluasan pasar.

Pasal 34

Sumber daya manusia Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. memasyarakatkan jiwa kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial;
- c. memberikan pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis serta penciptaan kewirausahaan baru; dan
- d. menyediakan layanan kepada Usaha Kecil melalui pemanfaatan jasa konsultan pada pusat layanan usaha terpadu.

Pasal 35

Desain dan teknologi Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan kemampuan dibidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- c. meningkatkan kemampuan Usaha Kecil dibidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- d. memberikan penghargaan kepada Usaha Kecil di daerah yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- e. mendorong Usaha Kecil di daerah untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual, sertifikasi halal, sertifikasi sistim manajemen mutu berstandar internasional, dan kemasan produk.

BAB IV

KOORDINASI DAN KERJASAMA

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dunia usaha dan masyarakat, dalam hal:
 - a. pelaksanaan pembinaan dan pemasyarakatan Koperasi;
 - b. penyusunan dan pengintegrasian kebijakan dan program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil, termasuk penyelenggaraan kemitraan usaha dan pembiayaan Koperasi, Usaha Kecil di Daerah;
 - c. peningkatan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam Koperasi di Daerah; dan
 - d. peningkatan dan efektifitas pengawasan dan pemeriksaan Koperasi di Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup koordinasi antara Dinas dengan OPD yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan OPD terkait lainnya di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Kerjasama

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam pemberdayaan dan perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama dalam pemberdayaan dan perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dengan prinsip kerjasama yang saling menguntungkan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 38

Pembiayaan untuk pemberdayaan dan perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
DUKUNGAN LEMBAGA LAIN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Dewan Koperasi Indonesia Wilayah

Pasal 39

- (1) Dewan Koperasi Indonesia Wilayah dapat berperan aktif dalam perlindungan, pemberdayaan, dan pembinaan Koperasi.
- (2) Peran Dewan Koperasi Indonesia Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. menyerap dan menyalurkan aspirasi gerakan Koperasi;
 - b. meningkatkan kesadaran berKoperasi di kalangan masyarakat;
 - c. melakukan pengembangan pendidikan perKoperasian ;
 - d. mengembangkan kerjasama antar Koperasi dan antara Koperasi dengan badan usaha lain; dan
 - e. meningkatkan penataan kelembagaan dan pengembangan usaha Koperasi.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 40

Masyarakat dapat berperan aktif dalam pemberdayaan dan perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 41

- (1) Pembinaan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil dilakukan oleh Gubernur melalui Dinas dan OPD Teknis lainnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan umum di daerah tentang penumbuhan iklim usaha;
 - b. memaduserasikan perencanaan daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program Daerah;
 - c. menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan di Daerah;
 - d. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan, penjaminan, dan kemitraan pada Daerah;
 - e. mengkoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Koperasi dan Usaha Kecil di Daerah;
 - f. mendorong persaingan usaha yang sehat bagi Koperasi dan Usaha Kecil; dan
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap kegiatan Koperasi dan Usaha Kecil dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendataan dan pemantauan perkembangan teknis secara berkala melalui pelaporan kinerja Koperasi;
 - b. pendataan Usaha Kecil;
 - c. pembinaan teknis secara berkala melalui pelaporan kinerja Usaha Kecil yang telah difasilitasi/pembinaan oleh Dinas; dan
 - d. pembinaan secara menyeluruh yang menyangkut organisasi, usaha, administrasi keuangan serta pelaksanaan program pembinaan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 42

- (1) Gubernur melaksanakan pengawasan terhadap Koperasi melalui Dinas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyusunan dan penetapan melaksanakan kebijakan umum di daerah tentang penumbuhan iklim usaha;
 - b. memaduserasikan perencanaan daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program Daerah;
 - c. penyelenggaraan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan pada Daerah; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 43

Koperasi dan Usaha Kecil yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (2), dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. pengembalian dana atau ganti rugi;
- c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
- d. pembekuan izin; dan
- e. pencabutan izin.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembinaan dan

Pengembangan Perkoperasian Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 23 Desember 2019
GUBERNUR SUMATERA BARAT,
Ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ttd

ALWIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019
NOMOR 16.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL: (16-
403/2019).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN
KOPERASI DAN USAHA KECIL

I. UMUM

Penerapan otonomi daerah sejatinya diliputi semangat untuk mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan diterapkannya otonomi daerah, Pemerintah Daerah baik Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun pemerintah kabupaten/kota memiliki peran yang lebih besar untuk mengelola sumberdaya demi kesejahteraan rakyat. Pemerintah Daerah terus berupaya memanfaatkan potensi sumberdaya ekonomi lokal yang melimpah untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi.

Kesejahteraan dan keadilan ekonomi merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi lokal yang dapat mengarahkan kebijakan dan strategi Pemerintah Daerah untuk berpihak pada rakyat. Indikator pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat parameter dari terwujudnya iklim kondusif untuk berusaha, peningkatan lapangan pekerjaan, dan berkurangnya rakyat yang berada di garis kemiskinan.

Oleh karenanya, tingkat keberhasilan Pemerintah Daerah dalam pencapaian parameter-parameter tersebut merefleksikan seberapa besar usaha Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi bagi rakyat.

Koperasi dan Usaha Kecil sebagai pelaku ekonomi mayoritas baik pada tingkat nasional, regional maupun lokal memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan pekerjaan, mengentaskan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan nilai ekspor nonmigas. Namun demikian, Koperasi dan Usaha Kecil masih memiliki beberapa kendala internal

maupun eksternal untuk mampu berdaya saing. Kendala internal dapat berupa keterbatasan modal, kesulitan bahan baku, rendahnya kapasitas produksi dan kualitas produk, dan lemahnya akses pasar, sedangkan kendala eksternal yang dirasa menghambat perkembangan Usaha Kecil adalah ancaman produk asing.

Selanjutnya Koperasi dan Usaha Kecil memiliki peran dan kedudukan yang strategis dalam membangun ketahanan ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan. Dalam menghadapi perdagangan bebas di tingkat regional dan internasional Koperasi dan Usaha Kecil sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi di daerah perlu diberdayakan dan dilindungi melalui pengembangan sumber daya manusia, dukungan permodalan, produksi dan produktifitas, perlindungan usaha, pengembangan kemitraan, serta jaringan usaha dan pemasaran.

Daerah yang mayoritas pelaku ekonominya adalah Usaha Kecil sangat berkepentingan untuk melakukan program Pemberdayaan terhadap Usaha Kecil, yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian pelaku usaha untuk mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya.

Prinsip-prinsip dasar pemberdayaan terhadap Usaha Kecil telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Di Daerah, dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, maka Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian Di Provinsi Sumatera Barat perlu diganti.

Untuk merespon situasi dan kondisi sekarang, dalam pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dibutuhkan Peraturan Daerah yang lebih terfokus dan mampu memenuhi kebutuhan pelaku Koperasi dan Usaha Kecil. Disamping itu, Peraturan Daerah juga harus mengungkapkan secara eksplisit perlunya program pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil yang komprehensif, berkelanjutan dan bersifat lintas sektoral. Terkait dengan hal tersebut Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pemberdayaan dan Perlindungan

Koperasi dan Usaha Kecil untuk menjadi landasan hukum program pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil di Sumatera Barat.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil merupakan manifestasi komitmen keberpihakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada pelaku ekonomi golongan kecil sehingga pengesahan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya kesejahteraan dan keadilan ekonomi Sumatera Barat. Secara praksis, berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan mampu memberikan terobosan dalam pemberdayaan dan perlindungan kepada Koperasi dan Usaha Kecil, yang mendorong pertumbuhan dan meningkatkan daya saing.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah persaudaraan/setia kawan dan kesadaran pribadi. Kehendak untuk bersatu, bekerjasama dan tolong-menolong atas sesamanya bertolak demi rasa setia kawan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah adanya kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam hubungannya dengan norma-norma dan kebudayaan umumnya. Potensi kemanusiaan dimiliki oleh semua manusia di dunia, tanpa memandang ras, keturunan dan warna kulit, serta bersifat universal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu,

kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas persaingan usaha yang sehat” adalah suatu kondisi di Pasar dimana antara usaha mikro, kecil, menengah dan besar menjaga persaingan harga yang wajar dan tidak saling mematikan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” adalah pemberdayaan Usaha Kecil diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Kecil dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Usaha Kecil, dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Kecil.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kesatuan" adalah asas pemberdayaan Usaha Kecil yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Koperasi Simpan Pinjam" adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Koperasi Konsumen" adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Di Koperasi ini anggota berperan sebagai pemilik dan pembeli (konsumen) bagi koperasinya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Koperasi Produsen" adalah koperasi yang bidang usahanya membuat barang (memproduksi), dimana para anggotanya terdiri dari para produsen, baik itu produk barang maupun jasa. Jenis koperasi ini menyediakan bahan baku dan menjual barang-barang dari anggotanya dengan harga yang pantas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Koperasi Pemasaran" adalah merupakan koperasi yang menyelenggarakan fungsi pemasaran dan atau distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pemasok barang atau jasa kepada koperasinya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Koperasi Jasa" adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota. Contohnya, asuransi, angkutan, dan lain-lain. Anggota dari koperasi ini berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Pola Inti Plasma" merupakan pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang didalamnya perusahaan mitra bertindak sebagai inti dan kelompok mitra sebagai plasma. Perusahaan mitra bertindak sebagai perusahaan inti yang menampung, membeli hasil produksi, memberi pelayanan, bimbingan kepada petani / kelompok mitra.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Pola Sub Kontrak" adalah hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra yang di dalamnya kelompok mitra memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Pola Dagang Umum" adalah hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang di dalamnya perusahaan mitra memasarkan hasil

produksi kelompok mitra atau kelompok mitra memasok kebutuhan yang diperlukan perusahaan mitra.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Pola Waralaba" adalah bentuk kerjasama bisnis atau usaha dengan memakai prinsip kemitraan, sebuah perusahaan yang sudah mapan baik itu dari segi sistem manajemennya, keuangannya maupun dari marketingnya serta adanya merek dari produk perusahaan yang sudah dikenal oleh masyarakat luas, dengan perusahaan ataupun individu yang memakai merek dari produk maupun sistem tersebut.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Pola Keagenan" adalah salah satu bentuk hubungan kemitraan, yang didalamnya kelompok mitra diberi hak khusus untuk memasarkan barang-barang dan jasa usaha perusahaan mitra.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual berupa karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Pasal 16

Kawasan Ekonomi Khusus adalah kawasan dengan batas tertentu yang tercangkup dalam daerah atau wilayah untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 180.